

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan uraian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, yaitu :
 1. Faktor diri, yaitu Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok atau lingkungan tertentu, dan lari dari permasalahan, kebosanan dan kegetiran hidup.
 2. Faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi karena benteng pertahanan dirinya lemah, sehingga tidak dapat membendung pengaruh negatif dari lingkungannya. Pada awalnya mungkin sekedar motif ingin tahu dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta didukung adanya sarana dan prasarana. Tapi lama kelamaan dirinya terperangkap pada jerat penyalahgunaan narkoba.
 3. Faktor kepribadian : rendah diri, emosi tidak stabil, lemah mental. Untuk menutupi itu semua dan biar merasa eksis maka melakukan penyalahgunaan narkoba.

2. Agar upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diajukan beberapa upaya antara lain :

- (1) Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba atau yang dalam hal ini pengguna sabu-sabu, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba atau yang dalam hal ini pengguna sabu-sabu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba atau yang dalam hal ini pengguna sabu-sabu.
- (2) Melengkapi sarana deteksi Narkoba atau yang dalam hal ini pengguna sabu-sabu yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Gorontalo, berupa detector canggih (*x ray, scanning, dll*), *dog detector* dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba atau yang dalam hal ini pengguna sabu-sabu di Gorontalo.
- (3) Perlu membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba atau yang dalam hal ini pengguna sabu-sabu di Gorontalo jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapidana bukan Narkoba.
- (4) Dilakukan revisi perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna Narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, bukan diberikan pidana kurungan tetapi

berupa peringatan keras, pembinaan sosial seperti kerja sosial dan sebagainya.

B. Saran

1. Bahwa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui pencegahan yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, bimbingan dan penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
2. Dalam Upaya penanggulangan bahaya Narkoba tidak semata-mata tugas Pemerintah (Kepolisian), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan Pemerintah untuk bersatu padu mencegah dan memberantas bahaya Narkoba. Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, proporsional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Mari kita perangi narkoba, selamatkan saudara-saudara kita dan menyelamatkan generasi muda.

3. Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba. Dengan makin canggihnya modus operandi yang dilakukan jaringan pengedar dalam menyelundupkan Narkoba/prekursor masuk ke Indonesia, maka aparat Bea dan Cukai perlu untuk dilengkapi dengan sarana/peralatan deteksi Narkoba yang lebih canggih pula seperti detector canggih, dog detector (dengan anjing pelacak di Bandara) dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.
4. Perlu membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba pada ota-kota besar di Indonesia, jika hal ini masih sulit untuk direalisasikan maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapi-dana bukan Narkoba, agar pembinaannya lebih mudah, terfokus dan mereka tidak terpengaruh oleh narapidana kejahatan konvensional yang lain. Dengan demikian setelah mereka keluar dari LP benar-benar dianggap baik, dapat bersosialisasi dan hidup produktif kembali ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1997. *Metodelogi penelitian Hukum*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- BNN. Narkobaancam Generasi Bangsa. Edisi-2011.
- Dikdik M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan korban kejahatan*. Rajawali Press. Jakarta
- Hamdan Dumbi, 2011. *Advokasi*.BNN Gorontalo.
- Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka. Jakarta,
- Jeane. 2009. *Investigasi lab. Gelap Narkoba. Pusat penegakan Hukum Pelaksana harian badan Narkotika nasional*
- Jurnal, 2013, *Pemberantasan Korupsi “Tegakan Keadilan”*, Kejaksaan Negeri Tiramuta.
- Lamintang, Cs. 2009, *Delik-Delik Khusus “Kejahatan terhadap Harta Kekayaan”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2007. *Teori dan Kapikta Selekt Kriminologi*, Refika Adi Tama. Bandung
- Sahetapy. 2011. *Hukum Pidana*. Citra aditya Bhakti. Bandung
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia Bandung
- Topo Santoso, dkk 2011. *Kriminologi*; Grapindo Persada. Jakarta
- Yesmil Anwar, adang. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika